

## ABSTRAK

Eka Setio Endah Wangi : “Pemberian Bonus pada Produk Giro Utama iB dengan Akad *Wadi'ah* Di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”

Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda memiliki beberapa produk untuk melayani nasabah salah satunya yang terdapat dalam produk penghimpunan dana adalah produk Giro Utama iB dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Didalam produk Giro Utama iB terdapat pemberian bonus untuk menarik nasabah dan mempertahankan kelayalitan nasabah.

Tujuannya dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda. 2) Untuk mendeskripsikan bagaimana konsep pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

Penelitian ini dilandaskan pada kerangka konseptual tentang pemberian bonus dengan menggunakan akad *wadi'ah* pada produk giro dan aturan-aturan tentang pemberian bonus/hadiah dalam Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam penghimpunan dana LKS, Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/VI/2000 tentang giro, PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yakni peneliti menganalisis dokumen-dokumen, dan data pendukung yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti, yang kemudian dikaji lebih mendalam mengenai kesesuaian antara fakta dilapangan dengan ketentuan operasional dari lembaga hukum yang berwenang dan landasan teori. Dengan menggunakan metode deskriptif penulis dapat mendeskripsikan bagaimana pemberian bonus pada produk giro utama iB dengan akad *wadi'ah* di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda.

Hasil dari penelitian ini yaitu mekanisme pemberian bonus pada produk Giro Utama iB dengan: a) Mendaftarkan diri sebagai nasabah; b) Nasabah menyimpan dananya; c) Nasabah akan mendapatkan bonus disetiap bulannya jika memenuhi ketentuan pemberian bonus dan bonus secara otomatis langsung masuk dalam rekening giro nasabah setiap bulannya. Konsep pemberian bonus dalam produk Giro Utama iB dengan akad *Wadi'ah* yang perjanjikan diawal di Bank Mega Syariah KCP Bandung Sunda Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah tidak sesuai dengan ketentuan hadiah/bonus dalam fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang hadiah bahwa LKS boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN No.01/DSN-MUI/VI/2000 Tentang giro yaitu tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberiann (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Hal ini tampaknya dapat diharmonisasi dengan menambahkan akad *mudh'arabah* terhadap akad *wadi'ah*.

**Keyword** : Giro, *Wadi'ah*, Bonus/hadiah